

**Kewajiban Etis Manusia terhadap Lingkungan Alam:  
Perspektif Filsafat Ekologi Aldo Leopold**

**Rapael**

STFT Widya Sasana Malang  
elrapael1@gmail.com

**Matias Jebaru Adon**

STFT Widya Sasana Malang

**ABSTRAK**

Kajian ini fokus pada kewajiban etis manusia terhadap lingkungan alam dengan Perspektif filsafat ekologi Aldo Leopold. Leopold, dalam konsepnya yang terkenal sebagai "Land Ethic", menegaskan bahwa manusia seharusnya memperlakukan alam sebagai komunitas yang memiliki nilai intrinsik, bukan hanya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan semata. Melalui pandangan Leopold tentang hubungan manusia dengan alam, dan konsep etika lingkungan yang diusungnya, serta prinsip-prinsip etis yang dijelaskan, membantu menjaga kelestarian ekosistem. Relevansi konsep-konsep Leopold dalam konteks pelestarian lingkungan di Indonesia, yang menggambarkan tantangan dan peluang dalam menerapkan etika lingkungan dalam konteks yang berbeda. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan studi kasus dan analisis mendalam. Kajian ini menemukan bahwa kewajiban etis manusia terhadap lingkungan alam, sebagaimana dipahami dari perspektif filsafat ekologi Aldo Leopold, memiliki relevansi penting bagi pelestarian lingkungan di Indonesia, memberikan dasar bagi praktik pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan arahan bagi penelitian dan aksi lanjutan.

**Kata kunci:** ekologi, Land ethic, lingkungan

**ABSTRACT**

*This research focuses on the ethical obligations of humans towards the natural environment from the perspective of Aldo Leopold's ecological philosophy. Leopold, through his renowned concept of "Land Ethic," asserts that humans should treat nature as a community with intrinsic value, rather than merely as a resource to be exploited. By examining Leopold's views on the relationship between humans and nature, his concept of environmental ethics, and the ethical principles he espouses, this study aims to elucidate how these concepts aid in preserving ecosystems. The relevance of Leopold's concepts in the context of environmental conservation in Indonesia highlights both the challenges and opportunities in applying environmental ethics within diverse contexts. Utilizing a literature review, case studies, and in-depth analysis, this paper concludes that the ethical obligations of humans towards the natural environment, as understood through Aldo Leopold's ecological philosophy, hold significant relevance for environmental conservation in Indonesia. They provide a foundation for sustainable environmental conservation practices and guidance for further research and action.*

**Key words:** *ecologi, land ethic, environment*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang cerdas dan kuasa, seringkali terjebak dalam paradoks moral antara kepentingan diri sendiri dan kewajiban etis terhadap lingkungan alam. Konflik antara eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan ekonomi dan kebutuhan jangka pendek, dengan pemeliharaan alam demi keberlanjutan jangka panjang, telah menjadi sorotan utama dalam perkembangan filosofi lingkungan. Salah satu tokoh penting dalam konteks ini adalah Aldo Leopold. Seorang ahli alam, konservasionis, dan filsuf, Leopold dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan konsep "land ethic" ("Aldo Leopold's Odyssey," 2017). Leopold menjadi saksi perubahan dramatis dalam hubungan manusia dengan alam selama hidupnya. Dari era eksploitasi tanpa batas hingga kesadaran akan pentingnya pelestarian alam, perjalanan Leopold mencerminkan evolusi pemikiran manusia tentang hubungannya dengan lingkungan. Salah satu karya paling berpengaruh Leopold adalah bukunya yang terkenal, "A Sand County Almanac", yang diterbitkan secara anumerta pada tahun 1949. Dalam buku ini, Leopold merumuskan konsep "land ethic" sebagai fondasi bagi kewajiban etis manusia terhadap alam. Baginya, tidak cukup untuk melihat alam hanya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan, tetapi Leopold memperkenalkan konsep "Land Ethic", di mana ia mengajak untuk melihat lingkungan lebih dari sekadar sumber daya, melainkan sebagai komunitas yang bagikan dengan makhluk hidup lain ("Aldo Leopold's Odyssey," 2017), sebagai komunitas yang memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati dan dilestarikan.

Land ethic Leopold menekankan bahwa manusia bukanlah penguasa tunggal alam, tetapi bagian dari sistem ekologis yang lebih luas. Kewajiban etis manusia bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap seluruh komunitas alam, termasuk tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Dia menekankan pentingnya memperlakukan alam dengan rasa hormat dan tanggung jawab, bukan hanya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan sesuai keinginan manusia. Pentingnya interaksi manusia dengan lingkungan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kebijakan lingkungan (Keraf, 2014).

Pentingnya kajian etika lingkungan semakin mendesak dalam konteks tantangan lingkungan global yang semakin kompleks. Perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan planet ini. Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan yang tidak hanya mengandalkan regulasi hukum atau kebijakan ekonomi, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai etis yang mendalam, menjadi semakin penting. Filsafat lingkungan ini memberi gambaran bagaimana prinsip-prinsip etika tanah dapat diintegrasikan dalam pendidikan (Maria Arianti Bate, 2023). Kajian etika lingkungan memberikan kerangka kerja untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan moral tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan alam dan bagaimana seharusnya bertanggung jawab atas dampak-dampak dari tindakan terhadap lingkungan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip seperti land ethic Leopold dapat membentuk perilaku dan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekologis yang diperlukan untuk

kelangsungan hidup semua makhluk di bumi ini. Sebuah studi yang mengeksplorasi implementasi holisme dalam kebijakan atau praktik lingkungan untuk memberikan pembelajaran dan panduan bagi pemahaman dan tindakan yang lebih holistik di masa depan (Setyaningrum, 2022).

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Sejumlah penelitian terdahulu telah memperdalam pemahaman tentang kewajiban etis manusia terhadap lingkungan alam dari perspektif filsafat ekologi Aldo Leopold. Penelitian oleh Helene Schmut Apakah “Etika Tanah” karya Aldo Leopold merupakan Bentuk Awal Posthumanisme? menyoroti Menghadapi masalah pelestarian tradisi yang bersifat transendental, selain sel-sel konservasi yang menyiratkan tindakan rasionalisasi ruang-ruang alam oleh negara. Michael Turgeon menelusuri implikasi etis dari aktivitas manusia utama di balik konservasi sebagian besar bersifat antroposentri. Sementara itu, Firdan Haslih Kurniawan mengkaji konsep kewajiban etis manusia terhadap lingkungan alam konsep etika lingkungan dalam permakultur.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian pustaka, dengan pendekatan kualitatif-deskriptif disertakan dengan hermeneutika eksegesis. Buku dan jurnal yang membahas mengenai eklesiologi dibaca dan dianalisis secara kritis. Analisis deskriptif dilakukan untuk observasi masalah yang berkaitan dengan misi gereja zaman modern. Hasil dan pembahasannya diuraikan secara naratif sehingga temuan dan simpulan relevan dengan zaman sekarang.

### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

#### **Kewajiban Etis Manusia terhadap Lingkungan Alam: Perspektif Aldo Leopold**

Aldo Leopold, seorang ahli alam dan filsuf konservasi Amerika, menawarkan pandangan mendalam tentang kewajiban etis manusia terhadap lingkungan alam. Melalui konsep *land ethic*-nya, Leopold berpendapat bahwa manusia harus memiliki rasa hormat dan tanggung jawab terhadap semua bentuk kehidupan dan komponen ekosistem (Nugroho, 2017), bukan hanya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Untuk memahami konsep ini lebih lanjut, penting untuk melihat pandangan Leopold tentang kewajiban etis dan implikasinya terhadap tindakan manusia terhadap lingkungan.

#### **Konsep Kewajiban Etis Menurut Aldo Leopold**

Menurut Leopold, kewajiban etis manusia terhadap lingkungan alam didasarkan pada pemahaman bahwa adalah bagian dari sebuah ekosistem yang kompleks dan saling terkait. Dia menolak pandangan antroposentris yang memandang alam hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebaliknya, Leopold mengusulkan pandangan biosentris yang mengakui nilai intrinsik dari semua bentuk kehidupan. *Land ethic* Leopold menyatakan bahwa memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan alam dengan rasa hormat dan

tanggung jawab. Hal ini berarti tidak hanya mempertimbangkan kepentingan manusia dalam interaksi dengan lingkungan, tetapi juga memperhitungkan kepentingan seluruh komunitas alam.

Land ethic mendorong untuk melihat alam bukan hanya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan sesuai keinginan manusia. Sebaliknya, Leopold mengusulkan pandangan ekosentris, di mana nilai alam diakui tidak hanya berdasarkan manfaatnya bagi manusia, tetapi juga karena alam memiliki hak untuk eksis dan berkembang (Nugroho, 2017). Pentingnya land ethic adalah bahwa ia memperluas cakupan kewajiban etis manusia, melebihi batas-batas antara manusia dan alam. Leopold menekankan bahwa kewajiban etis tidak hanya terbatas pada hubungan antar-manusia, tetapi juga meluas ke seluruh ekosistem di mana tinggal. Ia percaya bahwa perubahan sikap ini akan mendorong tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab (Riwukore *et al.*, 2020).

### **Implikasi Filosofi Aldo Leopold terhadap Tindakan Manusia terhadap Lingkungan**

Filosofi Leopold memiliki implikasi yang mendalam terhadap tindakan manusia terhadap lingkungan. Pertama, *land ethic* mendorong untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan terhadap alam. Leopold menekankan bahwa tindakan memiliki konsekuensi moral yang melampaui batas waktu dan ruang, mempengaruhi keseimbangan ekologis dan keberlanjutan planet ini. Menurut Leopold, manusia bukanlah penguasa alam semesta, melainkan hanya satu bagian dari komunitas ekologis yang lebih luas (Kharismawan, 2022). Oleh karena itu, harus bertindak dengan penuh kesadaran akan dampaknya terhadap komunitas alam secara keseluruhan. Kedua, *land ethic* menggeser paradigma hubungan manusia dengan alam dari dominasi menjadi ketergantungan saling menguntungkan. Ketika mengadopsi *land ethic*, diakui bahwa adalah bagian dari sebuah ekosistem yang kompleks, di mana setiap spesies memiliki peran dan nilai yang unik. Tidak lagi melihat alam sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, tetapi sebagai mitra sejati dalam kelangsungan hidup. Terakhir, *land ethic* mendorong untuk mengubah perilaku dan kebijakan agar lebih berkelanjutan. Leopold menekankan bahwa harus mengembangkan etika lingkungan yang didasarkan pada rasa hormat dan tanggung jawab terhadap semua makhluk hidup dan lingkungan (Diah, 2018).

Dengan memperlakukan alam dengan rasa hormat dan tanggung jawab, dapat mengembangkan praktik-praktik yang menjaga keseimbangan ekologis, seperti konservasi sumber daya, restorasi ekosistem, dan pengembangan energi terbarukan. Dalam era di mana tantangan lingkungan semakin kompleks, filosofi Aldo Leopold tentang kewajiban etis manusia terhadap lingkungan alam tetap relevan. *Land ethic*-nya menawarkan kerangka kerja moral yang mendalam untuk menjaga keberlanjutan planet ini dan memastikan kelangsungan hidup semua bentuk kehidupan di bumi ini. Dalam konteks modern, filosofi Leopold menginspirasi tindakan konservasi dan restorasi ekologis yang bertujuan untuk memulihkan dan memelihara

keanekaragaman hayati serta fungsi ekosistem (Sonia, 2022). Dengan mengadopsi *land ethic* Leopold, penelitian terbaru juga mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip "Land Ethic" dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik lingkungan untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan (Said dan Nurhayati, 2020). Manusia dapat menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keindahan alam untuk generasi mendatang.

### **Perspektif Filsafat Ekologi dalam Praktik**

Filosofi ekologi, khususnya konsep "land ethic" yang dikembangkan oleh Aldo Leopold, memiliki relevansi besar dalam praktik konservasi alam. Untuk memahami bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam konteks nyata, dapat diamati studi kasus tentang penerapan prinsip *land ethic* dalam konservasi alam di Kalimantan Barat, Indonesia, yang merupakan rumah bagi berbagai ekosistem hutan hujan tropis yang kaya akan biodiversitas. Filsafat lingkungan dan etika lingkungan membahas peran penting filsafat lingkungan dan etika lingkungan dalam mengembangkan pemahaman holistik terhadap isu-isu lingkungan kontemporer (Susanta, 2018). Di Kalimantan Barat, berbagai organisasi konservasi dan lembaga pemerintah telah mengadopsi pendekatan yang terinspirasi oleh *land ethic* Leopold dalam upaya mereka untuk melindungi lingkungan alam. Salah satu contohnya adalah program rehabilitasi hutan yang dilakukan oleh Yayasan Orangutan Kalimantan Tengah (YOKT), yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem hutan dan habitat orangutan yang terancam punah.

Penerapan *land ethic* dalam program rehabilitasi hutan di Kalimantan Barat melibatkan beberapa aspek utama. Pertama, program ini berfokus pada pemahaman bahwa hutan bukan hanya tempat bagi orangutan atau sumber daya kayu, tetapi juga rumah bagi berbagai spesies lain dan memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati. Oleh karena itu, dalam proses rehabilitasi, upaya dilakukan untuk memperbaiki ekosistem secara menyeluruh, termasuk pemulihan tanah, tanaman, dan fauna yang merupakan bagian integral dari ekosistem hutan. Program ini mengeksplorasi implementasi holisme dalam kebijakan atau praktik lingkungan, memberikan pembelajaran dan panduan bagi pemahaman dan tindakan yang lebih holistik di masa depan (Kharismawan, 2022). Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam upaya konservasi. Prinsip *land ethic* Leopold menekankan bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem dan memiliki kewajiban etis terhadap alam. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemulihan hutan tidak hanya memperkuat ikatan antara manusia dan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi alam.

### **Relevansi Konsep Aldo Leopold dalam Isu-isu Lingkungan Kontemporer**

Konsep *land ethic* Aldo Leopold juga memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi isu-isu lingkungan kontemporer, termasuk perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan. Mencari Landasan Etis bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab" yang

menyoroti pentingnya membangun hubungan yang berbudaya antara manusia dan lingkungan berdasarkan etika moral dan tanggung jawab (Rusdina, 2015). Misalnya, dalam mengatasi krisis perubahan iklim, *land ethic* mendorong untuk memperlakukan atmosfer bumi sebagai bagian dari komunitas alam yang harus dihormati dan dilestarikan, bukan hanya sebagai tempat pembuangan gas rumah kaca. Di tengah laju kehilangan keanekaragaman hayati yang semakin cepat, *land ethic* Leopold menawarkan kerangka kerja moral yang memprioritaskan pelestarian kehidupan dalam segala bentuknya. Konsep ini mengingatkan akan nilai intrinsik dari setiap spesies dan ekosistem, serta tanggung jawab untuk memelihara keberagaman kehidupan di bumi ini.

Selain itu, dalam mengatasi degradasi lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran lingkungan, *land ethic* mendorong untuk memperlakukan sumber daya alam dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Hal ini mencakup penerapan praktik-praktik konservasi yang berkelanjutan, perlindungan terhadap habitat asli, dan promosi penggunaan sumber daya secara bijaksana. Dengan demikian, konsep *land ethic* Aldo Leopold memiliki relevansi yang kuat dalam menanggapi isu-isu lingkungan kontemporer. Filosofi ekologi yang menghormati keberagaman kehidupan dan memandang alam sebagai mitra sejati dalam eksistensi dapat membimbing tindakan dalam menjaga keberlanjutan planet ini dan memastikan kesejahteraan semua makhluk hidup. Dalam konteks yang semakin kompleks dan mendesak ini, *land ethic* Leopold tetap menjadi landasan yang kuat untuk praktik konservasi alam yang berkelanjutan dan inklusif.

### **Tantangan dan Implikasi**

#### **Tantangan dalam Mengimplementasikan Kewajiban Etis terhadap Lingkungan Alam**

**Paradigma Ekonomi yang Dominan:** salah satu tantangan terbesar dalam mengimplementasikan kewajiban etis terhadap lingkungan alam adalah dominasi paradigma ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan finansial atas pelestarian lingkungan. Kebijakan yang didasarkan pada logika ekonomi sering kali mengabaikan dampak lingkungan jangka panjang dan memprioritaskan kepentingan ekonomi jangka pendek. **Keterbatasan Kepatuhan dan Penegakan Hukum:** Meskipun ada regulasi dan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan, implementasinya sering kali terbatas oleh keterbatasan dalam penegakan hukum dan kepatuhan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kurangnya sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran lingkungan dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan.

**Kesulitan dalam Mengukur Nilai Lingkungan:** menetapkan nilai ekonomi atau sosial yang tepat untuk lingkungan seringkali sulit dilakukan. Lingkungan alam memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat diukur dengan mudah dalam terminologi ekonomi konvensional. Oleh karena itu, sulit untuk memperhitungkan nilai lingkungan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan *trade-off* antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan. **Ketidakseimbangan, Kekuasaan, dan Kepentingan:** tantangan lainnya adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan. Seringkali, kepentingan industri dan korporasi memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan, sementara suara masyarakat sipil dan kelompok-kelompok lingkungan sering diabaikan atau diinjak-injak.

### **Implikasi dari Pemahaman Etika Lingkungan terhadap Kebijakan dan Tindakan Sosial**

**Pembentukan Kebijakan yang Berkelanjutan:** pemahaman etika lingkungan dapat membantu dalam pembentukan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Filsafat lingkungan dan etika lingkungan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang mengembangkan pemahaman holistik terhadap isu-isu lingkungan kontemporer (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020). Dengan memasukkan pertimbangan etis tentang nilai intrinsik dari lingkungan dan kewajiban manusia terhadapnya, kebijakan yang dihasilkan akan lebih memperhatikan dampak jangka panjang terhadap alam dan masyarakat. **Penguatan Partisipasi Masyarakat:** etika lingkungan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Dengan memperkuat peran masyarakat sipil dan memberikan ruang untuk dialog antara berbagai pemangku kepentingan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih representatif dan lebih mungkin diterima oleh publik. **Pengembangan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab:** pemahaman etika lingkungan juga dapat membentuk praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan yang mengadopsi *land ethic* dalam operasinya akan lebih cenderung memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka dan mencari cara untuk mengurangi jejak ekologis mereka.

**Penguatan Penegakan Hukum dan Kepatuhan:** dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika lingkungan dalam hukum lingkungan, dapat memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Hukuman yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran lingkungan dapat menjadi deterensi yang kuat bagi mereka yang ingin merusak lingkungan. **Pengembangan Inovasi Teknologi dan Solusi Berkelanjutan:** etika lingkungan juga dapat mendorong pengembangan inovasi teknologi dan solusi berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Dengan memprioritaskan nilai-nilai seperti konservasi sumber daya, keberlanjutan energi, dan keberlanjutan lingkungan dapat mendorong perubahan menuju sistem yang lebih berkelanjutan. **Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan:** salah satu implikasi utama dari pemahaman etika lingkungan adalah peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan di masyarakat.

Banyak keperihatinan yang menyoroti hambatan dan tuntutan dalam implementasi kebijakan lingkungan di Indonesia (Kusuma Wardani, 2024), tapi dengan menyebarkan pemahaman tentang nilai-nilai etis terkait dengan lingkungan alam, dapat membangun kesadaran yang lebih besar akan pentingnya pelestarian lingkungan dan menginspirasi tindakan sosial yang lebih berkelanjutan.

Program-program yang ada harus mengkaji implikasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam terhadap aspek lingkungan (Pane, Fikri dan Ritonga, 2018).

Dengan mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan kewajiban etis terhadap lingkungan alam dan memperkuat implikasi dari pemahaman etika lingkungan terhadap kebijakan dan tindakan sosial dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, adil, dan harmonis antara manusia dan alam. Harus ada kebijakan yang mengeksplorasi hubungan antara pengetahuan dan etika lingkungan dengan sikap dan perilaku menjaga kelestarian lingkungan (Diah, 2018).

### **Tantangan dan Implikasi dalam Mengimplementasikan Kewajiban Etis terhadap Lingkungan Alam di Kalimantan Barat (Tantangan dalam Konteks Kalimantan Barat)**

**Eksplorasi Sumber Daya Alam:** Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan hujan tropis yang melimpah. Memahami dan menerapkan etika lingkungan sangat penting untuk terlibat secara kritis dengan pertanyaan tentang hubungan dengan dan tanggung jawab terhadap dunia alam (Keraf, 2013). Namun, tantangan utamanya adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti deforestasi yang disebabkan oleh pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Paradigma ekonomi yang mengutamakan keuntungan finansial seringkali mengabaikan dampak lingkungan yang merusak.

**Konflik Antara Pembangunan dan Konservasi:** Konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi dilema yang kompleks di Kalimantan Barat. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seringkali dihadapkan pada pilihan antara mempercepat pembangunan ekonomi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Ini menciptakan tantangan dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan pembangunan dan pelestarian alam. **Keterbatasan Kepatuhan dan Penegakan Hukum:** di tengah tekanan pembangunan ekonomi yang kuat, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan seringkali lemah di Kalimantan Barat. Kurangnya sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran lingkungan memungkinkan terjadinya eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alam. **Pengembangan Berkelanjutan:** untuk memastikan kelangsungan hidup dan kualitas hidup spesies dalam mencari pengembangan berkelanjutan untuk menyeimbangkan bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan secara etis dan adil (Keraf, 2010) adalah solusi untuk masalah ini.

### **Implikasi dalam Konteks Kalimantan Barat**

**Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan:** salah satu implikasi penting dari pemahaman etika lingkungan adalah peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan di Kalimantan Barat. Kesadaran ekologis membutuhkan campuran ilmu pengetahuan dan kesadaran, biologi dan etika yang belum pernah terjadi sebelumnya (Prasetya dan Azizah, 1997).

Dengan memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai etis terkait dengan lingkungan alam, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pelestarian lingkungan dan mendukung tindakan konservasi yang lebih efektif. **Penguatan Partisipasi Masyarakat:** etika lingkungan juga dapat mendorong partisipasi

masyarakat lokal dalam upaya konservasi di Kalimantan Barat. Dengan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan mereka, kebijakan dan tindakan yang dihasilkan akan lebih berkelanjutan dan berorientasi pada keberlanjutan. Program pemahaman yang luas tentang etika lahan dan diskusi tentang penggunaan manusia terhadap lingkungan alam harus dijalankan (Ismelina, 2013).

Pengembangan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab: perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat perlu mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pemahaman akan konsep tanggung jawab etis terhadap lahan dan pendirian restorasi ekologis baik untuk pembelajaran lingkungan maupun manajemen lahan (Saraswati, 2022). Dengan memperhatikan prinsip *land ethic* dalam operasi mereka, perusahaan dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan alam di wilayah tersebut dan menciptakan dampak sosial yang positif. Dalam konteks Kalimantan Barat, ini berarti memandang alam sebagai satu kesatuan yang meliputi tanah, air, udara, flora, fauna, dan manusia, dan mengakui bahwa manusia adalah anggota biasa dari komunitas ini (Diah, 2018).

Dengan memahami tantangan dan implikasi dari perspektif etika lingkungan dalam konteks Kalimantan Barat, dapat mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Dengan demikian, dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan harmonis bagi manusia dan alam sehingga lahan dan air, taman, dan tempat bermain benar-benar berperan sebagai bagian penting dari kesehatan, keselamatan, rekreasi, dan kemampuan keluarga untuk membesarkan anak-anak di lingkungan (Yunanda *et al.*, 2022).

## KESIMPULAN

Pemikiran Aldo Leopold tentang kewajiban etis manusia terhadap lingkungan alam, terutama melalui konsep "land ethic", memiliki relevansi yang sangat penting dalam menanggapi krisis lingkungan saat ini, terutama di Kalimantan Barat. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Dengan memahami Nilai Intrinsik Lingkungan Alam: salah satu kontribusi utama Leopold adalah penekanannya pada nilai intrinsik dari lingkungan alam. Dengan menginternalisasi nilai intrinsik dari hutan hujan tropis dan ekosistemnya, dapat memperlakukan alam dengan lebih hormat dan menjaga keberlangsungan ekologisnya. Mengatasi Konflik Pembangunan dan Konservasi: Krisis lingkungan di Kalimantan Barat sering kali dipicu oleh konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan memahami bahwa memiliki kewajiban etis terhadap alam, dapat mengembangkan kebijakan dan praktik yang mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang dari aktivitas pembangunan.

Mendorong Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab: dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka dan berupaya untuk mengurangi jejak ekologis mereka, perusahaan dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan alam di Kalimantan Barat. Penguatan Penegakan Hukum dan Kepatuhan:

menegaskan bahwa memiliki kewajiban etis terhadap alam, hukum lingkungan dapat memperkuat sanksi terhadap pelanggaran lingkungan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan: kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan juga menjadi fokus penting dalam menanggapi krisis lingkungan di Kalimantan Barat. Dengan memahami nilai intrinsik dari lingkungan alam, menyeimbangkan konflik pembangunan dan konservasi, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, memperkuat penegakan hukum dan kepatuhan, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan, dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan harmonis bagi manusia dan alam di Kalimantan Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Aldo Leopold’s Odyssey” (2017) *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 6(1), hal. 51–66. Tersedia pada:  
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia (2020) “Statistik Lingkungan Hidup Indonesia,” *Badan Pusat Statistik*, hal. 256.
- Diah, E.A. (2018) *Hakikat Manusia Dan Lingkungan Dalam Perspektif Ekologi Islam*, *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Ismelina, M. (2013) “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Ethos*, 1(1), hal. 1–11.
- Keraf, A.S. (2010) *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Keraf, A.S. (2013) “Fritjof Capra Tentang Melek Ekologi Menuju Masyarakat Berkelanjutan,” *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 12(1), hal. 54–81. Tersedia pada: <https://doi.org/10.36383/diskursus.v12i1.118>.
- Keraf, A.S. (2014) *Filsafat Lingkungan Hidup Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kharismawan, G.K. (2022) “Collateral Damage : Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Gede Khrisna Kharismawan,” 8(2), hal. 371. Tersedia pada: <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5171>.
- Kusuma Wardani, I. (2024) “Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial (Ipas) Dalam Hubungannya Dengan Etika Lingkungan,” *Journal Transformation of Mandalika*, 5(1), hal. 167–174. Tersedia pada: <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm>.
- Maria Arianti Bate (2023) “Menggali Makna Perayaan Reba Bagi Kehidupan Iman Umat Di Lingkungan Gurusina,” *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 4(1), hal. 23–37. Tersedia pada: <https://doi.org/10.56358/japb.v4i1.200>.
- Nugroho, W. (2017) “Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum,” *Jurnal Legislasi*

- Indonesia*, 14(4), hal. 369–382.
- Pane, D.N., Fikri, M. EL dan Ritonga, H.M. (2018) “Katekese Multisensorik,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), hal. 1689–1699.
- Prasetya, D. dan Azizah, A.W. (1997) “rekonstruksi pemikiran manusia terhadap alam, melalui perspektif ekologis dan keadilan sosial.”
- Riwukore, J.R. *et al.* (2020) “Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Strategies of Prevention and Eradication of Corruption in Kota Kupang Government, East Nusa Tenggara,” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), hal. 2614–5863. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1556>.
- Rusdina, A. (2015) “Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab,” *Jurnal Istek*, 9(2), hal. 244–263.
- Said, M.Y. dan Nurhayati, Y. (2020) “Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan,” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(1), hal. 39. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>.
- Saraswati, A. (2022) “Disiplin keilmuan yang kemudian dikembangkan dalam mengkaji lingkungan kini dikenal dengan.”
- Setyaningrum, E. (2022) *Buku Ajar Buku Ajar. Sidoarjo*.
- Sonia, N.R. (2022) *Tantangan dan Peluang Pengelolaan Lembaga Pendidikan di Era Industri 4.0*.
- Susanta, Y.K. (2018) “‘Menjadi Sesama Manusia’ Persahabatan sebagai Tema Teologis dan Implikasinya Bagi Kehidupan Bergereja,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2(2), hal. 103. Tersedia pada: <https://doi.org/10.30648/dun.v2i2.169>.
- Yunanda, W.W. *et al.* (2022) “Strategi Menjaga Kedaulatan Bangsa Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Society 5.0 Dalam Perspektif Ilmu Pertahanan Dan Bela Negara,” *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), hal. 1195–1202.